

STOCKS - LAW AND LEGISLATION

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

- UT 4. UT 4 (2002)

K4

Das-12/05

RIS

a

**ASPEK HUKUM
TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN
REKSADANA**

SKRIPSI

**MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**



DIAJUKAN OLEH

RONNY RISDIANTO

NIM : 039614391

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2002

**ASPEK HUKUM
TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN
REKSADANA**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI GELAR
SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing



Dra. Hj. Soendari Kabat, S.H., M. Hum.

Penyusun



Ronny Risdianto

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2002

**Telah diuji dihadapan Panitia Penguji pada tanggal :
4 Februari 2002**

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : A. Oemar Wongsodiwirjo, S.H. _____

Anggota :

Dra. Hj. Soendari Kabat, S.H., M.Hum _____

Lucianus Budi Kagramanto, S.H., M.H., M.M _____

Agung Sujatmiko, S.H., M.H. _____



BAB IV

PENUTUP

1. kesimpulan

- a. Reksa dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan ke dalam portofolio oleh manajer investasi. Di Indonesia, ada dua bentuk Reksa dana yakni berbentuk Perseroan dan berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Sedangkan dilihat dari sifatnya, ada dua jenis Reksa dana yakni terbuka dan tertutup. Pada Reksa dana berbentuk Kontrak Investasi kolektif hanya ada satu jenis yakni Terbuka, dan pada Reksa dana Perseroan dapat mempunyai jenis terbuka ataupun tertutup.
- b. Di dalam suatu perusahaan Reksa dana terdapat 3 unsur penting yang terlibat dalam pengurusan perusahaan, yaitu komisaris, direktur dan pegawai lainnya, dimana masing-masing mempunyai hak dan kewajiban sebagai pengelola perusahaan. Berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam nomor kep.31/PM/1996, tertanggal 17 Januari 1996, peraturan nomor V.G.1 tentang perilaku yang dilarang bagi manajer investasi pada angka 2 dinyatakan bahwa tindakan yang dilakukan manajer investasi dalam membeli efek yang diterbitkan oleh satu emiten melebihi 5% (lima perseratus) dari jumlah modal dasar emiten merupakan suatu tindakan yang dilarang bagi manajer investasi dan merupakan suatu pelanggaran terhadap peraturan Pasar Modal, sehingga Bapepam dapat mengambil suatu tindakan yang diperlukan. Tindakan tersebut merupakan pengawasan yang bersifat preventif dan

represif. Adapun tanggung jawab Reksa dana terhadap investor apabila terjadi kerugian yang disebabkan oleh manajer investasi yang melanggar peraturan yang berlaku bagi Reksa dana, maka pihak manajer investasi wajib mengembalikan keadaan seperti semula seperti sebelum terjadinya penyalahgunaan wewenang dan pemberian ganti rugi sebatas pada kesalahan yang dilakukan. Sedangkan tanggung jawab reksadana terhadap Bapepam berupa pemberian laporan berkala bulanan, tengah tahunan dan tahunan yang dijadikan sebagai alat pengawasan terhadap likuiditas sebuah reksa dana.

2. Saran

Demikian berkembangnya Reksa dana di Indonesia pihak Reksa dana perlu meningkatkan penyebarluasan informasi yang terus dan terpercaya mengenai Reksa dana sehingga masyarakat umum akan lebih tertarik ikut serta menanamkan modalnya di Pasar Modal melalui Reksa dana sehingga masyarakat umum akan lebih tertarik ikut serta menanamkan modal di Pasar Modal melalui Reksa dana sehingga Reksa dana dapat menjadi suatu wadah alternatif untuk menghimpun dana bagi masyarakat yang aman dengan resiko yang minimal.

Untuk perkembangan usaha Reksa dana tersebut, maka pihak Reksa dana harus menerapkan asas Disclosure yaitu memberikan informasi lengkap yang ditunjukkan dalam prospektus, memberikan informasi mengenai luasnya investasi reksa dana serta keuntungan yang mungkin diperoleh dari resiko Reksa dana yang merupakan informasi mengenai portofolio efek yang dimiliki oleh Reksa dana sehingga masyarakat menjadi yakin akan kebenaran Reksa dana.

Dalam hal pengawasan terhadap jalannya usaha Reksa dana, Bapepam perlu meningkatkan pengawasan terhadap manajer investasi dalam mempergunakan wewenang yang diberikan padanya agar tidak melampaui batas kewenangan yang telah ditetapkan dalam peraturan perUndang-Undangan, sehingga investor dapat terlindungi kepentingannya, serta pengawasan terhadap tindakan yang dilakukan oleh Manajer Investasi dalam mengelola dana harus sesuai dengan tujuan investasi sehingga likuiditas Reksa dana dapat terpercaya.

